



KEMNAKER



PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BERBASIS PADAT KARYA

Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapenta dan PKK

PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN



SKILL MISMATCH

Tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK (7,58%) dan pemuda (16,89%) mencerminkan skill mismatch antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industry (BPS, Sakernas Agustus 2025)

PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENGANGGURAN USIA PEMUDA

Pengangguran pemuda (15-29 tahun) masih tinggi (16,89%) dengan 17,32% NEET mencerminkan ketidakmampuan pertumbuhan ekonomi menyerap lonjakan angkatan kerja muda (BPS, Sakernas Agustus 2025)

PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS

Partisipasi kerja perempuan (56,63%) dan penyandang disabilitas (20,28%) masih rendah akibat beban domestik, diskriminasi, serta keterbatasan akses dan pelatihan. (BPS, Sakernas Agustus 2025)

PEKERJA PADA SEKTOR INFORMAL DAN CAKUPAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

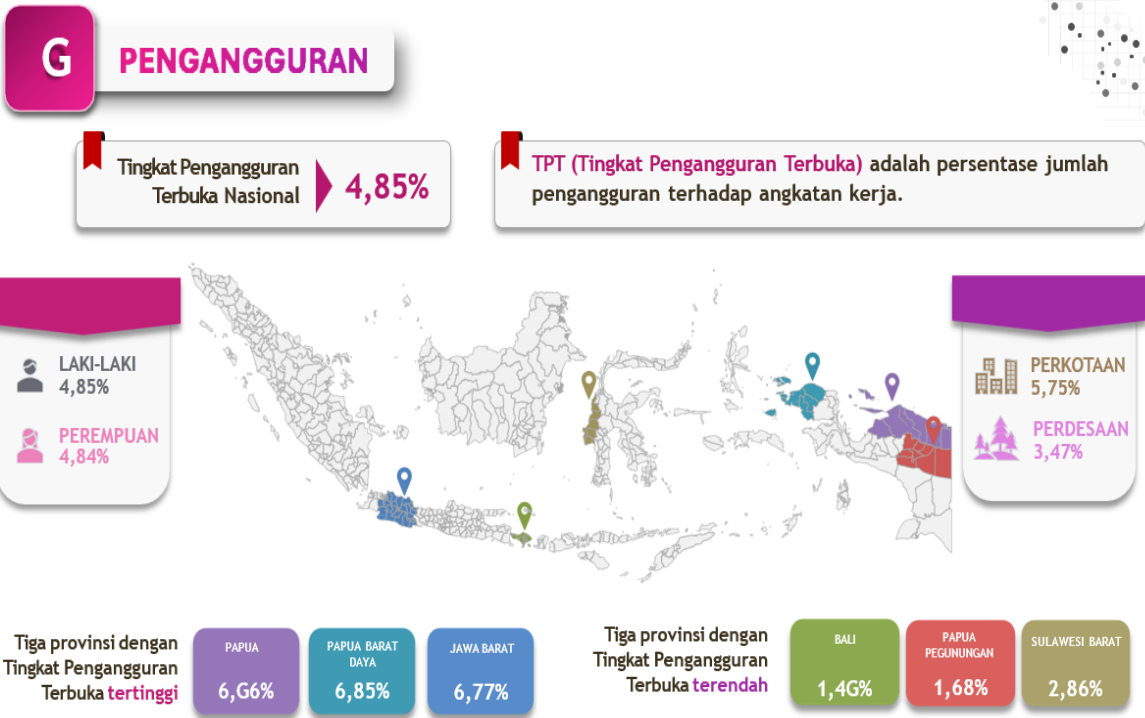
Mayoritas tenaga kerja Indonesia (57,80%) masih bergerak di sektor informal dengan perlindungan sosial terbatas, dimana hanya 22,64% pekerja informal yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan (BPS, Sakernas Agustus 2025)

PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING TENAGA KERJA

Output per pekerja Indonesia hanya sekitar US\$ 15,7 per jam (peringkat 5 di ASEAN). Komposisi dan kurangnya high-skilled worker menyebabkan rendahnya produktivitas ini dan juga daya saing (ILO Modelled Estimates and Projections (ILOEST) database, Nov. 2024 edition, ILOSTAT)

TANTANGAN MASA DEPAN

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi harus dapat diimbangi dan diantisipasi oleh Kemnaker sehingga regulasi dan strategi yang digunakan sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan terbaru.



PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (3) Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 40

- (1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
- (2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

Pasal 41

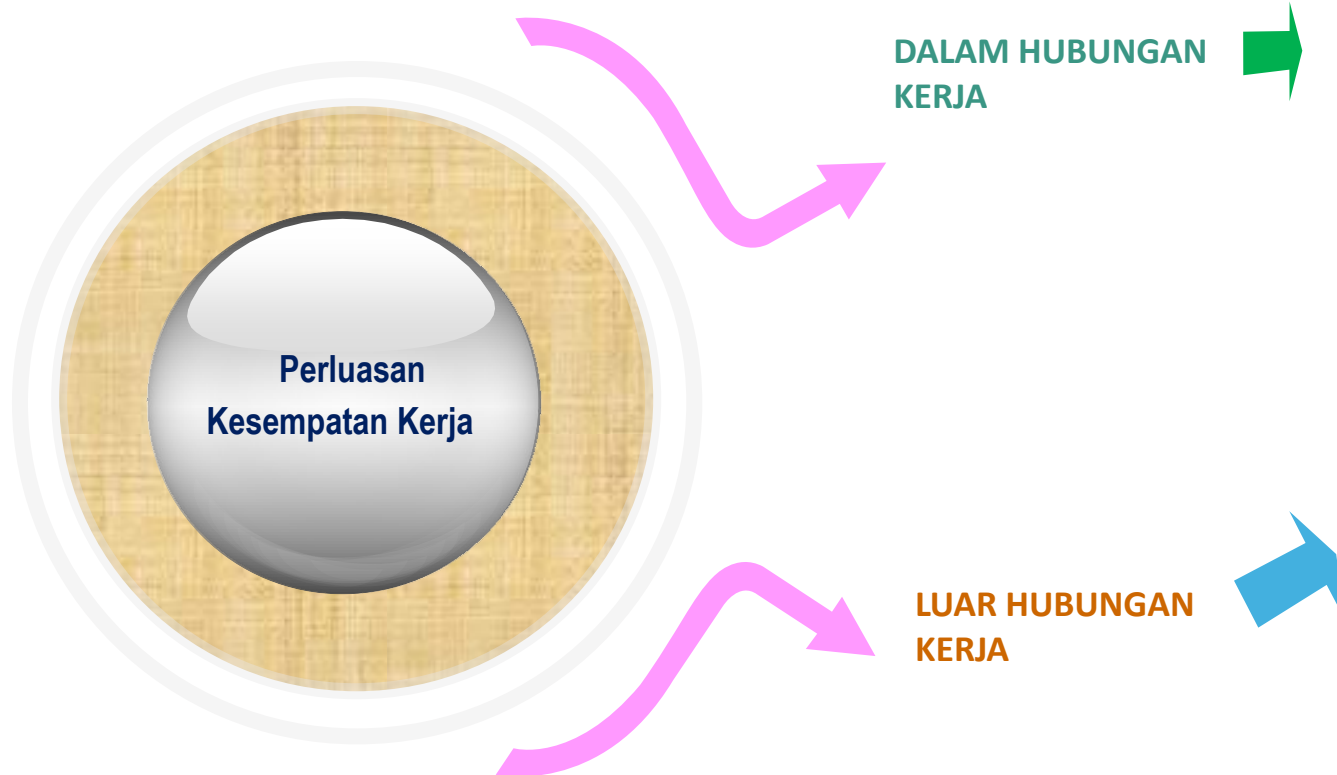
- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan ayat (3) dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PP 33/2013 ttg Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 1

Perluasan Kesempatan Kerja Adalah Upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia

KEBIJAKAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BERDASARKAN PP 33/2013 TTG PERLUASAN KESEMPATAN KERJA



DALAM HUBUNGAN KERJA

Upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia **berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur perintah, pekerjaan dan upah**

- ❖ Diimplementasikan dalam bentuk kebijakan penempatan tenaga kerja, berupa penyediaan informasi pasar kerja, bursa kerja, bimbingan jabatan serta pelatihan kerja yang ditujukan kepada pencari kerja.

LUAR HUBUNGAN KERJA

Upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia **tidak berdasarkan perjanjian kerja.**

- ❖ Diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat dan teknologi tepat guna;
- ❖ Dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan dengan pola: Tenaga Kerja Mandiri, Sistem Padat Karya, Teknologi Tepat Guna atau pola lain seperti penciptaan industri kreatif, satu desa satu produk (*one village one product*), pengembangan desa wisata.



PADAT KARYA

PENGERTIAN

Bantuan untuk memberdayakan masyarakat **penganggur, setengah penganggur atau masyarakat miskin ekstrem** melalui pelibatan dalam pekerjaan berupa pembuatan atau perbaikan sarana dan prasarana lingkungan yang berbasis sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal.

TUJUAN

- ❖ memberikan pekerjaan dan penghasilan tambahan yang bersifat sementara kepada masyarakat **penganggur, setengah penganggur, miskin ekstrem**
- ❖ menyediakan atau memperbaiki sarana atau prasarana lingkungan.
- ❖ meningkatkan taraf sosial & ekonomi masyarakat.

Bentuk bantuan

- ❖ Pendanaan kegiatan Padat Karya
- ❖ Penggunaan pendanaaan: **Belanja Material, Uang Perangsang Kerja (Upah), dan Operasional.**

KLASIFIKASI

- ❖ Padat Karya Pedesaan
- ❖ Padat Karya Perkotaan
- ❖ Padat Infrastruktur
- ❖ Padat Karya Produktif (pertanian, Perkebunan, perikanan, dsb)
- ❖ Padat Karya Tematik (kemiskinan ekstrem, bencana)

SKEMA PELAKSANAAN

- ❖ Dana Dekonsentrasi
- ❖ Dana Tugas Pembantuan
- ❖ Dana Luncuran
- ❖ Bantuan Pemerintah
- ❖ APBD
- ❖ DANA DESA

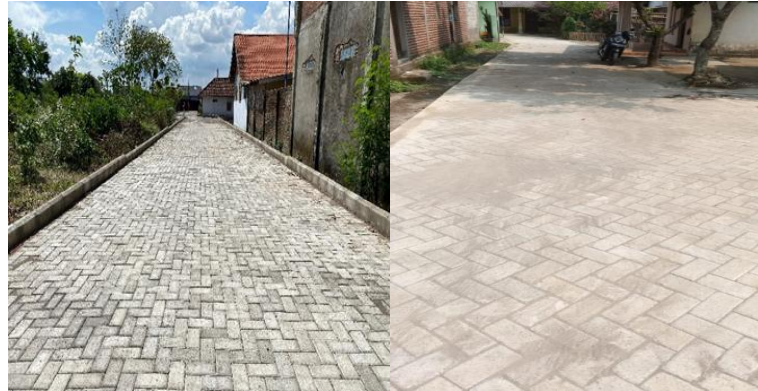
BENTUK PEKERJAAN

- ❖ Pemadatan/pengerasan jalan/jalan makadam;
- ❖ Pembuatan jalan rabat beton;
- ❖ Pembuatan jalan menggunakan paving blok;
- ❖ Pembuatan tanggul penahan tanah (TPT);
- ❖ Pembuatan atau perbaikan saluran air (pembuangan) di pemukiman warga (*drainase*);
- ❖ Pembuatan atau perbaikan irigasi tersier untuk persawahan; atau
- ❖ pembuatan tempat pembuangan sampah untuk Masyarakat umum.

JENIS KEGIATAN PADAT KARYA



JALAN RABAT BETON



JALAN PAVING BLOK



TANGGUL PENAHAN TANAH



SALURAN IRIGASI TERSIER



TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH



SALURAN AIR

ASPEK PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PADAT KARYA

LEMBAGA PENERIMA BANTUAN

- a. Lembaga Penerima Bantuan (Pelaksana Kegiatan):
 - Kelompok Masyarakat (Pokmas);
 - Yayasan pemberdayaan masyarakat;
 - Organisasi Masyarakat (Ormas);
 - Pemerintah Desa/Kelurahan; atau
 - Dinas Tenaga Kerja.
- b. Penyampaian dokumen pembentukan Lembaga.
- c. Terdapat Penanggung Jawab Penerima Bantuan yang melakukan:
 - ❖ Pendaftaran;
 - ❖ Penandatanganan perjanjian Kerjasama Bantuan Padat Karya;
 - ❖ Pencairan dana bantuan;
 - ❖ Pelaksanaan pekerjaan; dan
 - ❖ Penyampaian LPJ Bantuan

LOKASI

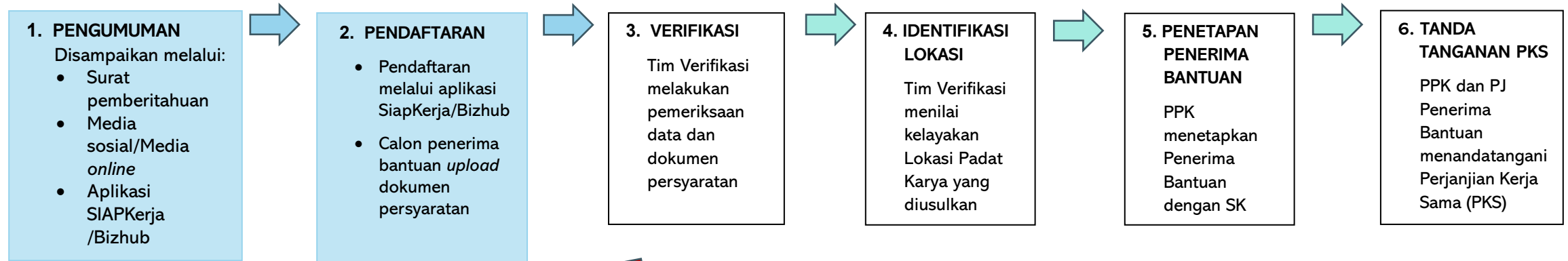
- a. Lokasi Padat Karya merupakan lahan milik Pemerintah, Fasos, Fasum atau lahan masyarakat adat yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum;
- b. Lokasi Padat Karya tidak dalam keadaan sengketa;
- c. Penggunaan lokasi Padat Karya telah diizinkan Pemerintah dan disetujui masyarakat;
- d. Terdapat masyarakat penganggur setengah penganggur, miskin ekstrem dalam satu Desa/Kelurahan yang sama dengan lokasi Padat Karya; dan
- e. Dalam 1 (satu) desa/kelurahan tidak boleh terdapat lebih dari 1 (satu) kegiatan Padat Karya (aspek pemerataan kesempatan)

PEKERJA PADAT KARYA

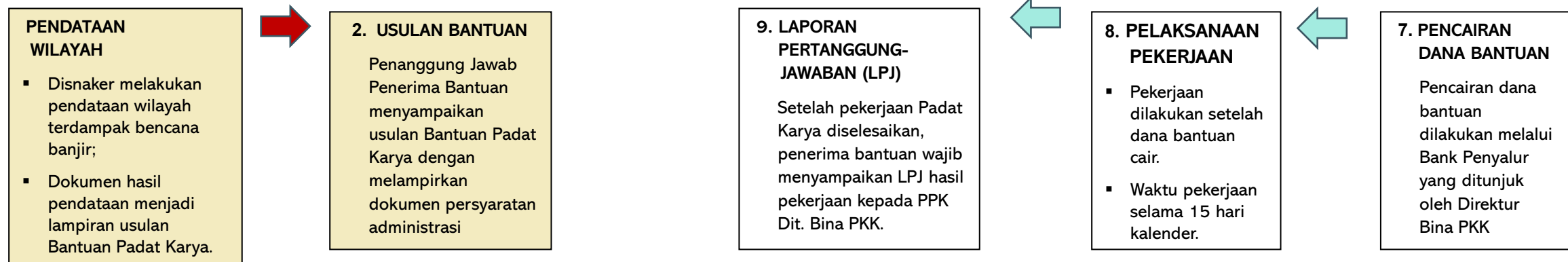
- a. Pekerja Padat Karya adalah masyarakat Penganggur, Setengah Penganggur atau Miskin Ekstrem*;
- b. Pekerja bertempat tinggal di lokasi Padat Karya (lingkup desa/kelurahan, dibuktikan dengan KTP)).
- c. Usia (min 18 th dan maksimal 65 th)
- d. Pekerja tidak berstatus sebagai ASN/TNI/POLRI, pegawai honorer di instansi pemerintah atau pekerja tetap di Perusahaan. (untuk memastikan kegiatan tepat sasaran)
- e. Pekerja tidak tercatat sebagai calon atau penerima bantuan pada program perluasan kesempatan kerja di Kemnaker Tahun 2025 (mencegah potensi penerima bantuan ganda)

BISPRO PENYALURAN BANTUAN PADAT KARYA

BANTUAN PADAT KARYA REGULER



BANTUAN PADAT KARYA TEMATIK PENANGGULANGAN BENCANA / KEMISKINAN EKSTREM



6. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN

NO	DOKUMEN
1	Dokemen pembentukan Lembaga Penerima Bantuan (POKMAS, YAYASAN, ORMAS, DESA/KELURAHAN, DISNAKER)
2	Struktur kepengurusan Lembaga Penerima Bantuan
3	NPWP Lembaga Penerima Bantuan
4	Surat pernyataan Penanggung Jawab Penerima Bantuan mengenai kesediaan menjadi Penanggung Jawab Penerima Bantuan, kesiapan lokasi Padat Karya yang diusulkan, kesanggupan melaksanakan pekerjaan, dan melaporkan hasil pekerjaan Padat Karya.
5	Daftar usulan calon Pekerja dengan melampirkan KTP.
6	Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan Pekerja dan usulan lokasi Padat Karya
7	Rincian Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Padat Karya.
8	Foto usulan lokasi kegiatan Padat Karya.
9	Gambar Desain Padat Karya.



6. PENCAIRAN DANA BANTUAN PADAT KARYA

- └ Pencairan dana Bantuan Padat Karya dilakukan di Bank Penyalur yang ditunjuk oleh Dit. Bina PKK

DOKUMEN YANG DIPERSIAPKAN SAAT PENCAIRAN DANA BANTUAN PADAT KARYA

- └ SK Penetapan Penerima Bantuan yang ditandatangani PPK Dit. Bina PKK;
- └ Perjanjian Kerja Sama Antara PPK DIT BINA PKK dengan Penanggung Jawab Penerima Bantuan
- └ Dokumen Kelembagaan Penerima Bantuan
- └ KTP Penanggung Jawab Penerima Bantuan

7. PENGENDALIAN

PERTANGGUNGJAWABAN

- Pertanggungjawaban hasil kegiatan Padat Karya diwujudkan dalam bentuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Penerima Bantuan kepada PPK Dit. Bina PKK.
- PPK Dit. Bina PKK melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran data LPJ yang disampaikan Penerima Bantuan dan mengesahkan BAST.
- PPK Bantuan menyimpan Softfile LPJ. Sedangkan Penerima Bantuan harus menyimpan dokumen asli LPJ untuk keperluan audit oleh aparat yang berwenang.

DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BANTUAN PADAT KARYA

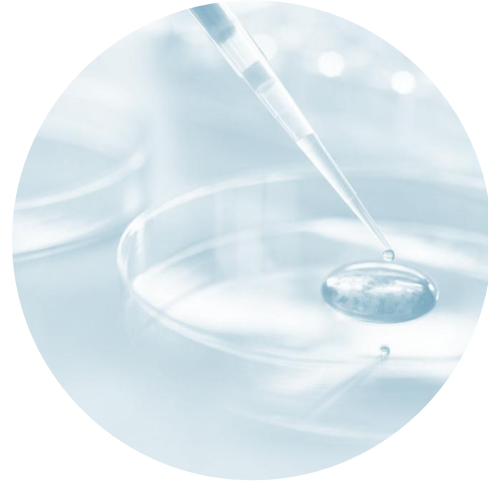
No	Dokumen
1	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
2	Daftar pengeluaran dana bantuan
3	Bukti pengeluaran dana bantuan, berupa - Daftar pekerja dengan lampiran KTP. - Daftar hadir Rembug Masyarakat - Tanda terima honorarium untuk Penanggung Jawab Penerima Bantuan, Bendahara Penerima Bantuan dan PLPK - Tanda terima Uang Transport, Uang Harian dan Daftar Hadir PLPK dan Bendahara Penerima Bantuan. - Tanda terima Uang Perangsang Kerja dan Daftar Hadir Pekerja - Bukti pembelian barang seperti Konsumsi Rembug Masyarakat, Bahan Material, ATK, Prasasti dsb.
4	Surat keterangan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang menerangkan telah dilaksanakannya kegiatan Padat Karya
5	Dokumentasi foto pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur saat pekerjaan belum dimulai (0%), setengah berjalan (50%) dan selesai (100%)
6	Video hasil kegiatan Padat Karya saat selesai

SEBARAN PENERIMA BANTUAN PADAT KARYA DI JAWA BARAT PERIODE 2023-2025

PENERIMA BANTUAN PADAT KARYA TAHUN 2023	
KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENERIMA BANTUAN
Indramayu	1
Kabupaten Bandung	15
Kabupaten Bandung Barat	6
Kabupaten Bekasi	7
Kabupaten Bogor	16
Kabupaten Ciamis	1
Kabupaten Cirebon	13
Kabupaten Garut	12
Kabupaten Indramayu	17
Kabupaten Karawang	10
Kabupaten Kuningan	8
Kabupaten Majalengka	10
Kabupaten Pangandaran	6
Kabupaten Purwakarta	6
Kabupaten Subang	17
Kabupaten Sukabumi	17
Kabupaten Sumedang	1
Kabupaten Tasikmalaya	8
Kota Bekasi	2
Kota Cimahi	1
Kota Cirebon	2
Kota Depok	17
Kota Sukabumi	2
Kota Tasikmalaya	4
Sukabumi	1
Total Keseluruhan	200

PENERIMA BANTUAN PADAT KARYA TAHUN 2024	
KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENERIMA BANTUAN
KAB. BANDUNG	11
KAB. BANDUNG BARAT	4
KAB. BEKASI	17
KAB. BOGOR	12
KAB. CIAMIS	3
KAB. CIREBON	11
KAB. GARUT	15
KAB. INDRAMAYU	12
KAB. KARAWANG	5
KAB. KUNINGAN	14
KAB. MAJALENGKA	4
KAB. PANGANDARAN	3
KAB. PURWAKARTA	11
KAB. SUBANG	5
KAB. SUKABUMI	21
KAB. SUMEDANG	3
KAB. TASIKMALAYA	8
KOTA BEKASI	6
KOTA CIREBON	2
KOTA DEPOK	20
KOTA TASIKMALAYA	7
Total Keseluruhan	194

PENERIMA BANTUAN PADAT KARYA TAHUN 2025	
KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENERIMA BANTUAN
KAB. BANDUNG	5
KAB. BANDUNG BARAT	1
KAB. BEKASI	2
KAB. BOGOR	9
KAB. CIANJUR	1
KAB. CIREBON	2
KAB. GARUT	4
KAB. KARAWANG	2
KAB. KUNINGAN	1
KAB. PURWAKARTA	7
KAB. SUKABUMI	5
KAB. SUMEDANG	2
KAB. TASIKMALAYA	3
KOTA BEKASI	1
KOTA DEPOK	4
KOTA TASIKMALAYA	3
Total Keseluruhan	52



THANK YOU

